SATU DATA INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui **pemenuhan prinsip** Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

PRINSIP

- Standar Data
- Metadata
- Interoperabilitas Data
- Kode Referensi dan Data Induk

PENYELENGGARA

- Pembina data
- Walidata
- Produsen data

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

PERENCANAAN DATA



PENGUMPULAN DATA



PEMERIKSAAN DATA



PENYEBARLUASAN DATA